



Analisis Pengaruh Konflik Rumah Tangga, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Angka Perceraian di Jawa Barat Tahun 2020-2024

Ahmad Fakhri Rabbani*, M. Farid Al-Hafizh, M. Shadam Naswa Siaumutiq, M. Najib Nurkhadziqi, Ahmad Fauzan, Dimas Kristian, Suraya Murcitaningrum

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jmsd.v2i4.708>

*Correspondence: Ahmad Fakhri Rabbani

Email: ahmadfahrijr175@gmail.com

Received: 13-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 07-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Research explores the impact of domestic conflict, unemployment, and poverty on divorce rates in West Java Province between 2020 and 2024. The core objective is to determine which socio-economic factors most significantly contribute to the increase in divorce cases, as well as to assess the relative influence of each variable on this trend. A quantitative methodology was employed, utilizing panel data regression through the Random Effect Model (REM). The dataset comprises information from 26 districts and cities in West Java over a five-year period, with analysis conducted using EViews 10 software and primary data sourced from the West Java Bureau of Statistics (BPS). The study's findings indicate that domestic conflict and poverty have a significant positive correlation with divorce rates, meaning that as levels of conflict and economic hardship rise, so does the likelihood of divorce. Interestingly, unemployment displays a significant negative relationship with divorce, possibly due to financial limitations that discourage couples from pursuing legal separation. The regression model explains approximately 42.32% of the variance in divorce rates, suggesting that other unexamined factors also play a role. These insights emphasize the need for strategic social and economic interventions aimed at bolstering family stability and curbing divorce in the region.

Keywords: Household Conflict, Unemployment, Poverty, Divorce

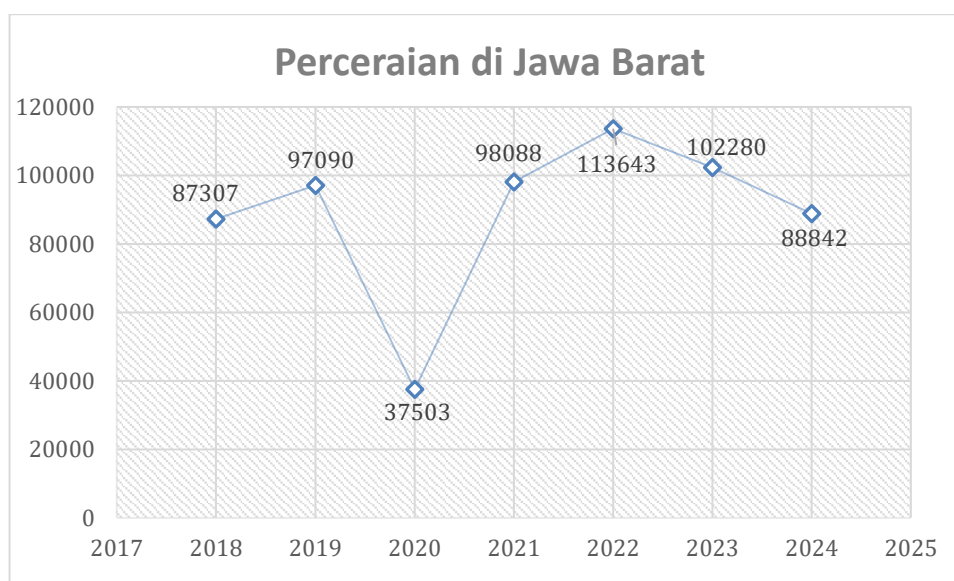
Pendahuluan

Pernikahan merupakan pintu awal bagi individu yang telah memasuki usia dewasa untuk memulai kehidupan baru yang lebih mandiri (Apriliani & Nurwati, 2020). Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Mauliddina et al., 2021). Menurut Wahyudi (2019), penyebab perceraian bisa berasal dari banyak hal seperti selingkuh, zina, berjudi, kematian pasangan, pasangan yang dipenjara, poligami, masalah finansial, pertengkaran yang terus-menerus, hingga KDRT. Dalam Undang-Undang Perkawinan, perceraian dibedakan menjadi dua jenis: cerai talak (inisiatif dari suami) dan cerai gugat (inisiatif dari istri) (Sanusi, 2024).

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia melaporkan bahwa angka perceraian

mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022 saja, terdapat 516.334 kasus yang tercatat. Sholeh (2021) menyebut angka ini sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah perceraian di tahun-tahun sebelumnya yang lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah yang serius, mengingat perceraian berdampak luas terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat (Januari, 2023).

Penelitian Wijayanti (2021) menunjukkan bahwa istri merupakan pihak yang paling banyak mengajukan perceraian. Sebagian besar istri (69,7%) menyatakan bahwa masalah ekonomi menjadi penyebab utama, di mana suami tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga karena penghasilan yang terbatas. Sebaliknya, 57,8% suami menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah perselisihan yang terus terjadi dan tidak terselesaikan (Ramadhani & Nurwati, 2021). Wibisana (2016) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab meningkatnya perceraian adalah kurangnya kesadaran suami istri terhadap makna dan tanggung jawab dalam pernikahan sesuai tuntunan agama. Suami idealnya memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih, serta memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga. Jika ini tidak dipenuhi, rasa kasih akan luntur dan bisa menyebabkan permintaan cerai, dari istri maupun suami (Sholeh, 2021).



Gambar 1. Angka Perceraian di Jawa Barat Tahun 2018-2024

Berdasarkan grafik “Perceraian di Jawa Barat” menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 87.307 kasus perceraian, meningkat menjadi 97.090 kasus pada 2019. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis hingga hanya 37.503 kasus, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan layanan peradilan selama pandemi COVID-19. Setelah pembatasan mulai dilonggarkan, angka perceraian melonjak tajam menjadi 98.088 kasus pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan 113.643 kasus, kemungkinan akibat akumulasi kasus tertunda serta meningkatnya tekanan dalam rumah tangga selama masa pandemi. Meskipun pada 2023 dan 2024 angka perceraian mulai menurun masing-masing menjadi 102.280 dan 88.842

kasus, jumlah tersebut masih cukup tinggi, mencerminkan bahwa masalah ketahanan keluarga tetap menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan.

Perceraian secara umum dipengaruhi oleh salah satu faktor ialah konflik rumah tangga yang menjadi salah satu determinan utama perceraian di Indonesia. Konflik terus-menerus seperti adu argumen, cekcok, dan pertikaian dapat meruntuhkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Ketegangan yang berkepanjangan menumbuhkan rasa benci dan ketidakpercayaan kepada pasangan. Jika hal ini dibiarkan, perceraian menjadi semakin tidak terhindarkan (Matondang, 2014). Homans (2004) dalam Teori Exchange menjelaskan bahwa semakin besar kerugian yang dirasakan seseorang dalam sebuah hubungan, maka semakin tinggi pula kemungkinan munculnya reaksi emosional negatif seperti rasa marah (Wijayanti, 2021). Hasil penelitian oleh (Suhartati & Nursanti, 2021), Perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan alasan utama perceraian, terutama dalam kasus pernikahan dini. Pasangan yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi konflik, sehingga lebih mudah berakhir pada perceraian.

Pengangguran juga berpengaruh terhadap perceraian, Pengangguran dapat memicu tekanan ekonomi dalam rumah tangga yang berujung pada konflik berkepanjangan, melemahnya ikatan emosional, hingga meningkatnya risiko perceraian. Dalam situasi ini, pengangguran bukan hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kondisi mental serta keharmonisan hubungan suami istri. Amato dan Beattie (2011) meninjau pengaruh pengangguran terhadap perceraian melalui dua pendekatan: stres psikososial dan biaya perceraian. Pada pendekatan pertama, pengangguran yang disertai tekanan keuangan memicu konflik yang berujung pada perceraian. Sebaliknya, pendekatan biaya perceraian menyoroti bahwa individu yang kehilangan pekerjaan mungkin kesulitan secara finansial untuk mengakses proses perceraian, sehingga tingkat perceraian bisa menurun saat pengangguran meningkat (Salsabila & Rofi, 2022).

Kemiskinan menjadi faktor terakhir yang mempengaruhi perceraian di penelitian ini, Istilah kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, serta kondisi kekurangan yang mengganggu kelangsungan hidup. Hakim (2020:54) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kesulitan ekonomi bisa menjadi penyebab perceraian, terutama saat pasangan tidak bisa menjalankan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Q. Ramadhani et al., 2023). Studi oleh Arsyani et al. (2023) menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di daerah berkorelasi erat dengan ketidakstabilan ekonomi keluarga, yang dapat berimplikasi pada disintegrasi rumah tangga seperti perceraian. Penelitian ini menyoroti bahwa belanja daerah dan pendapatan asli daerah yang rendah berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan yang dapat menimbulkan tekanan rumah tangga dan konflik keluarga (Arsyani et al., 2023).

Penelitian terdahulu oleh (Azis, 2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Pacitan tahun 2019. Pendidikan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian,

sementara jenis pekerjaan tidak memberikan pengaruh yang berarti. Di sisi lain, pendapatan juga berpengaruh secara signifikan terhadap perceraian. Hasil penelitian lain (Octaviani & Nurwati, 2020). Terulangnya pernikahan dini disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih belum kritis, serta ditambah dengan faktor seperti pendidikan rendah, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, dan budaya yang mendukung. Menikah di usia muda menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari gangguan psikologis hingga persoalan kesehatan. Pasangan muda kerap belum siap secara emosional, sehingga lebih mudah berselisih. Ketidakstabilan ini bisa berujung pada perceraian, kondisi ini juga bisa memicu risiko kematian pada ibu maupun bayi saat berlangsungnya persalinan.

Studi ini bertujuan mengkaji pengaruh konflik rumah tangga, pengangguran, dan kemiskinan terhadap jumlah perceraian di Jawa Barat pada rentang tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini ingin mengetahui kontribusi masing-masing faktor dalam peningkatan kasus perceraian, serta mengidentifikasi faktor mana yang paling berperan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keterkaitan antara faktor sosial ekonomi dan perceraian diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan menekan angka perceraian di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif. Menurut Kasiram (2008), pendekatan kuantitatif merupakan metode guna memperoleh pengetahuan melalui data numerik yang kemudian dianalisis untuk memahami permasalahan yang diteliti (Wada et al., 2024). Regresi linier berganda penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara observasi jangka waktu (*time series*) dan observasi lintas unit (*cross section*). Time series mempelajari satu entitas secara periodik, sedangkan cross section menangkap data dari banyak entitas dalam satu periode waktu (Basuki, 2021). Studi ini menggunakan gabungan data dari 26 wilayah di Provinsi Jawa Barat sebagai data cross section, dan data lima tahun berturut-turut (2020–2024) sebagai data time series. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Eviews 10, sementara perolehan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat dan berbagai referensi lain seperti buku, jurnal, dan artikel. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yang mencakup konflik rumah tangga (X1), pengangguran (X2), dan kemiskinan (X3), serta variabel dependen yaitu angka perceraian (Y).

Hasil dan Pembahasan

Penentuan Model Regresi Data Panel

Uji Chow

Uji Chow dipakai guna mengetahui mana model yang paling sesuai adalah common effect atau fixed effect. Apabila hasil p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, maka fixed effect model dipilih. Namun jika p-value lebih tinggi, maka model common effect lebih relevan (Basuki, 2021). Berikut tabel hasil dari uji chow:

Tabel 1. Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.702840	(25,101)	0.0000
Cross-section Chi-square	100.358752	25	0.0000

Menurut data di tabel, nilai prob. *Cross-section Chi-square* kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat dibandingkan model Common Effect. Namun, uji Hausman tetap perlu dilakukan untuk memastikan model yang paling tepat, apakah Fixed Effect atau Random Effect (Hadya et al., 2018).

Uji Hausman

Setelah uji Chow memperlihatkan bahwa pendekatan Fixed Effect lebih layak, analisis dilanjutkan dengan uji Hausman. Uji ini dipakai guna membandingkan kembali Fixed Effect dan Random Effect. Jika nilai p lebih kecil dari nilai signifikansi (misalnya 0,05), maka model Fixed Effect dipilih. Namun, jika nilai p lebih besar, Random Effect dianggap lebih cocok digunakan (Basuki, 2021). Berikut ini merupakan tabel hasil uji Hausman:

Tabel 2. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.515871	3	0.0890

Merujuk pada tabel hasil uji, diketahui bahwa prob. Cross-section random lebih besar dari batas alpha 5%, yaitu 0,089. Dengan demikian, hipotesis nol diterima dan pemilihan model regresi panel jatuh pada Random Effect Model (REM).

Uji Lagrange Multiplier

Menurut Greene (2003: 298), uji Lagrange Multiplier diterapkan bila uji Chow menyarankan Common Effect dan uji Hausman menyarankan Random Effect. Bila keduanya memilih Fixed Effect sebagai model terbaik, uji LM tidak diperlukan. Uji ini berguna untuk menilai apakah Random Effect lebih unggul dari Common Effect (Basuki, 2021). Berikut ini hasil uji LM beserta nilai probabilitas Breusch-Pagan:

Tabel 3. Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	38.35511 (0.0000)	21.44250 (0.0000)	59.79761 (0.0000)
Honda	6.193150 (0.0000)	4.630605 (0.0000)	7.653550 (0.0000)
King-Wu	6.193150 (0.0000)	4.630605 (0.0000)	6.599487 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	59.79761 (0.0000)

Hasil pada tabel memperlihatkan bahwa nilai prob. pada bagian Cross-section random lebih kecil daripada 5%, yaitu 0,000. Hal ini menyebabkan penolakan terhadap H_0 dan menjadikan model Random Effect sebagai pilihan yang paling layak digunakan dalam analisis regresi data panel.

Analisis Regresi Data Panel

Melalui analisis regresi data panel, penelitian ini menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 5%. Model statistik yang diterapkan dipilih sebagai yang terbaik dan telah memenuhi kriteria asumsi klasik tanpa pelanggaran (Hadya et al., 2018). Hasil pengujian hipotesis dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Regresi Data Panel Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3028.014	706.4846	4.286029	0.0000
KONFLIK	0.515306	0.095977	5.369026	0.0000
PENGANGGURAN	-286.3213	67.67439	-4.230866	0.0000
KEMISKINAN	12.31970	2.474246	4.979173	0.0000

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel tersebut, model regresi data panel diperoleh sebagai berikut:

$$\text{Perceraian} = 3028.014 + 0.515(\text{Konflik}) - 286.32(\text{Pengangguran}) + 12.319(\text{Kemiskinan})$$

Persamaan regresi linier berganda di atas mengindikasikan:

1. Konstanta sebesar 3028.014 merepresentasikan nilai dasar dari perceraian. Apabila variabel konflik rumah tangga, pengangguran, dan kemiskinan diasumsikan tidak ada perubahan atau bernilai nol, maka nilai perceraian tetap sebesar 3028.014 poin.
2. Koefisien sebesar 0,515 pada variabel konflik rumah tangga mengartikan bahwa setiap penambahan satu satuan konflik akan menyebabkan perceraian naik sebesar 0,515 satuan. Dengan kata lain, ada korelasi positif antara konflik rumah tangga dan angka perceraian.
3. Koefisien pengangguran yang bernilai -286,32 menandakan bahwa setiap perubahan satu satuan pada pengangguran akan berdampak pada penurunan perceraian sebesar 286,32 satuan. Hal ini menggambarkan adanya hubungan terbalik antara pengangguran dan perceraian, di mana kenaikan pengangguran akan diiringi penurunan angka perceraian.
4. Nilai koefisien kemiskinan yang sebesar 12,319 berarti setiap penambahan satu satuan pada kemiskinan akan menyebabkan peningkatan perceraian sekitar 12,319 satuan. Hubungan positif ini menandakan bahwa kemiskinan dan perceraian memiliki korelasi yang sejalan.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) memperlihatkan sejauh mana garis regresi mampu menjelaskan data hasil observasi. R^2 menunjukkan proporsi variasi yang berhasil dijelaskan oleh model. Jika nilainya semakin mendekati 1, maka model dianggap memiliki performa yang baik (Mubarak, 2021). Adapun hasil koefisien determinasi dibawah ini:

Tabel 5. Koefisien Determinasi

R-squared	0.436674	Mean dependent var	1513.862
Adjusted R-squared	0.423261	S.D. dependent var	1607.335
S.E. of regression	1220.664	Sum squared resid	1.88E+08
F-statistic	32.55714	Durbin-Watson stat	1.522003
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil estimasi, konflik rumah tangga, pengangguran, dan kemiskinan terbukti secara bersama-sama memengaruhi angka perceraian di Jawa Barat. Nilai F-statistik senilai 32,557 dengan prob. 0,000 yang kurang dari 0,05 menunjukkan signifikansi model. Adjusted R-Squared memperlihatkan bahwa 42,32% variasi perceraian dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 57,68% sisanya disebabkan oleh faktor lain yang tidak di teliti. Berikut ini pembahasan dari hasil analisis data panel:

Pengaruh Konflik Rumah Tangga Terhadap Angka Perceraian di Jawa Barat

Bedasarkan hasil model regresi data panel bisa diketahui bahwa nilai koefisien variabel konflik rumah tangga senilai 0.515 dengan nilai prob. 0.000 atau kurang dari < 0.05 , jadi ada pengaruh positif dan juga signifikan terhadap perceraian, artinya bahwa konflik rumah tangga mempengaruhi angka perceraian di Jawa Barat. Hasil ini sama dengan penelitian (Ramadhani & Nurwati, 2021) yang menyatakan konflik rumah tangga memiliki pengaruh terhadap angka perceraian. Secara teori, konflik dirumah tangga merupakan salah satu faktor utama yang menunjukan kontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan ketidakharmonisan, perselisihan berkepanjangan, dan pada akhirnya memicu perceraian. Penelitian lain oleh (Tristanto, 2020) juga menyatakan hal yang serupa bahwa dampak pada konflik rumah tangga yang tak terselesaikan dan berlarut-larut, sehingga perceraian menjadi sebuah solusi terakhir.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Angka Perceraian di Jawa Barat

Bedasarkan hasil model regresi data panel bisa diketahui bahwa nilai koefisien variabel pengangguran senilai -286.32 dengan nilai prob. 0.000 atau kurang dari < 0.05 , jadi ada pengaruh negatif dan juga signifikan terhadap perceraian, artinya bahwa pengangguran mempengaruhi angka perceraian di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan Studi oleh (Amelin, 2022) menunjukkan bahwa alasan ekonomi dan pengangguran membuat sebagian masyarakat lebih memilih perceraian di luar pengadilan, yang artinya secara statistik formal bisa terlihat lebih rendah. Penelitian dari (Septiani et al., 2024) menunjukkan

bahwa program Motekar, yang dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga, berhasil menurunkan angka perceraian di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah melalui intervensi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran yang ditangani dengan bantuan program sosial dapat membantu mencegah perceraian.

Pengangguran Kemiskinan Terhadap Angka Perceraian di Jawa Barat

Bedasarkan hasil model regresi data panel bisa diketahui bahwa nilai koefisien variabel kemiskinan senilai 12.319 dengan nilai prob. 0.000 atau kurang dari < 0.05 , jadi ada pengaruh positif dan juga signifikan terhadap perceraian, artinya bahwa kemiskinan mempengaruhi angka perceraian di Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan penelitian (Garwan et al., 2018), Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama terjadinya perceraian di Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, ekonomi disebut sebagai satu dari tiga penyebab utama perceraian, selain pertengkaran dan perselisihan yang terjadi berkala. Studi lain (Maimun et al., 2019), Sebuah studi di Madura menunjukkan bahwa masalah ekonomi sebagai faktor utama yang mendorong peningkatan jumlah gugatan cerai dari pihak istri. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan akibat kemiskinan menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengakhiri pernikahan.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa konflik dalam rumah tangga dan kondisi kemiskinan cenderung meningkatkan angka perceraian di Jawa Barat. Sebaliknya, tingkat pengangguran justru menunjukkan hubungan negatif dengan perceraian, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan ekonomi yang menghambat proses perceraian. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa model analisis yang digunakan hanya mampu menjelaskan sekitar 42,32% variasi perceraian, sehingga masih ada faktor lain seperti tingkat pendidikan, komunikasi dalam keluarga, dan pengaruh budaya yang perlu digali lebih dalam. Untuk itu, penelitian di masa depan disarankan agar menelusuri faktor-faktor lain dengan pendekatan kualitatif atau studi antarwilayah agar mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengembangkan program edukasi keluarga, memberikan dukungan ekonomi, menyediakan intervensi sosial untuk mengurangi pengangguran, dan memastikan akses layanan konseling yang terjangkau guna menekan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Referensi

- Amelin, H. (2022). Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak nafkah anak (studi kasus di Desa Mendala Kecamatan Sirampog). *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 04(1), 18–49. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i1.77>
- Apriliansi, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga Farah. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90.
- Arsyani, V., Usamah, U., Yusuf, M., & Fatah, K. (2023). Pengaruh belanja daerah,

- pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2020 (studi kasus 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Neraca*, 19(2), 1–17. <https://doi.org/10.48144/neraca.v19i2.1682>
- Azis, M. (2021). Pengaruh ekonomi terhadap perceraian di Kabupaten Pacitan. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3042>
- Basuki, A. T. (2021). Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (Pertama). PT Rajagrafindo Persada.
- Fathia, M., Aziz, M. I., & Surasa, A. (2023). Konflik dalam keluarga modern dan akar permasalahannya. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 14(1), 13–20. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>
- Garwan, I., Kholiq, A., & Akbar, M. G. G. (2018). Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(1), 80–93.
- Gopal, S. P., Abdul Rahman, M. A., Malek, N. M., Jamir Singh, P. S., & Chee Hong, L. (2021). Kemiskinan adalah satu fenomena multidimensi: Suatu pemerhatian awal. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 6(1), 40–51. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608>
- Hadya, R., Begawati, N., & Yusra, I. (2018). Analisis efektivitas pengendalian biaya, perputaran modal kerja, dan rentabilitas ekonomi menggunakan regresi data panel. *Jurnal Pundi*, 1(3). <https://doi.org/10.31575/jp.v1i3.53>
- Imanto, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2020). Pengaruh pengangguran dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Selatan. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 118–139.
- Ismail, I., & Wa'adarrahmah, W. (2021). Analisis peran pengusaha dalam mengurangi pengangguran terbuka perspektif ekonomi Islam di Kota Bima (studi kasus HIPMI dan TDA Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 11–26. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.741>
- Januari, N. (2023). Menggali akar masalah: Analisis kasus perceraian di Indonesia. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 3(3), 120–130. <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.613>
- Khurin'in, D., Muta'alimin, M., Maulana, A., & Musyafa'ah, N. L. (2022). Perceraian akibat perselisihan dan pertengkar perspektif hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(1), 18–37. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i1.114>

- Maimun, Toha, M., & Arifin, M. (2019). Fenomena tingginya angka cerai-gugat dan faktor penyebabnya: Analisis reflektif atas kasus-kasus perceraian di Madura. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v5i2.2105>
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2), 141–150. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>
- Mauliddina, S., Puspitawati, A., Aliffia, S., Kusumawardani, D. D., & Amalia, R. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19: A systematic review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(3), 10–17. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i3.1886>
- Mubarak, R. (2021). Pengantar ekonometrika (F. Firmansyah & F. Nuryana, Eds.; Pertama). Duta Media Publishing.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 1–14. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3042>
- Ramadhani, N. (2017). Pemodelan spasial pengaruh prasarana dan jaringan sosial terhadap kemiskinan di Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang. Universitas Brawijaya.
- Ramadhani, Q., Anderson, I., Kuswanto, K., & Hajri, P. (2023). Pengaruh kemiskinan dan pendapatan terhadap perceraian pada masyarakat di Provinsi Jambi. *Academy of Education Journal*, 14(2), 305–315. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1649>
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap angka perceraian. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 88. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33441>
- Salsabila, G., & Rofi, A. (2022). Analisis konteks wilayah terhadap perceraian di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Sanusi, A. (2024). Pengaruh angka perceraian di Pulau Jawa akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(1), 407–412. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1>
- Sati, A. (2020). Mengelola konflik dalam rumah tangga (catatan kecil sebuah pernikahan dalam Islam). *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6(2), 152–165. <https://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/3133>

- Septiani, W. H., Nurhadi, N., & Liestyasari, S. I. (2024). Efektivitas program Motekar dalam mengurangi angka perceraian di Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 5(2), 324–336. <https://doi.org/10.22373/jsai.v5i2.5330>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan angka perceraian di Indonesia: Faktor penyebab khulu' dan akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Suhartati, S., & Nursanti, N. (2021). Tinjauan yuridis perceraian akibat perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 200–215. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.103>
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif ilmu sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., Boari, Y., Ferdinan, Puspitaningrum, J., Ifadah, E., & Rahman, A. (2024). Buku ajar metodologi penelitian pendidikan (Pertama, Issue January). Sonpedia Publishing Indonesia. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis faktor penyebab perceraian pada masa Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>
- Wulan, S. E. R. (2019). Perceraian yang mengakibatkan dampak negatif terhadap anak khususnya anak di bawah umur. *Jurnal De Facto*, 6(1), 1–12.